



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

TERKIA KABAREK, Tempat Tgl Lahir Doom umur 48 thn, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Agama, Kristen protestan bertempat tinggal di Jl. Klaselo RT 004/ RW 006 Kel. Malanu, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 11 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Februari 2022 di bawah Register No 15/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah TANTE dari anak yang bernama Paulus Yunus Sombuk Lahir di Biak pada tanggal 23 Juni 2003
2. Bahwa Orang tua kandung dari anak Paulus Yunus Sombuk saat ini tinggal Di Kabupaten Biak Numfor
3. Bahwa Paulus Yunus Sombuk akan mengikuti Tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah kandung dari anak yang bernama Piet Hein Sombuk telah memberi Kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali dari Paulus Yunus Sombuk tersebut Untuk mengurus semua administrasi suhubungan dengan Tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa perwakilan tertanggal 11 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Paulus Y Sombuk saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong ;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut di atas ,maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Terkia Kabarek adalah Wali dari anak bernama Paulus Y Sombuk lahir di Biak pada tanggal 23 Juni 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERKIA KABAREK bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PAULUS YUNUS SOMBUK bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERKIA KABAREK bermeterai cukup dicocokkan dengan fotokopinya dipersidangan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Atas PAULUS YUNUS SOMBUK bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotokopi Surat Kuasa bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DJONI WILJAMS JAPEN

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah Istri saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari PAULUS YUNUS SOMBUK yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa PAULUS YUNUS SOMBUK sejak Tahun 2021 sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama PAULUS YUNUS SOMBUK adalah PIET HEIN SOMBUK (ayah) dan YOSSINA RUMBIK (ibu) yang sekarang ini berada di Biak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus Penetapan Wali dari anak yang bernama PAULUS YUNUS SOMBUK untuk kepentingan dari PAULUS YUNUS SOMBUK dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Sorong;
- Bahwa Setahu saksi bahwa oleh karena orang tua dari PAULUS YUNUS SOMBUK tidak berada ditempat yakni sekarang ini sedang berada di Biak, dan untuk mendaftar mejadi anggota TNI adalah harus ada wali sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. LOUISYE T. YAPEN

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah Ibu Kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari PAULUS YUNUS SOMBUK yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa PAULUS YUNUS SOMBUK sejak Tahun 2021 sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama PAULUS YUNUS SOMBUK adalah PIET HEIN SOMBUK (ayah) dan YOSSINA RUMBIK (ibu) yang sekarang ini berada di Biak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus Penetapan Wali dari anak yang bernama PAULUS YUNUS SOMBUK untuk kepentingan dari PAULUS YUNUS SOMBUK dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Sorong;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi bahwa oleh karena orang tua dari PAULUS YUNUS SOMBUK tidak berada ditempat yakni sekarang ini sedang berada di Biak, dan untuk mendaftar mejadi anggota TNI adalah harus ada wali sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan PAULUS YUNUS SOMBUK yang merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa PAULUS YUNUS SOMBUK sudah tinggal serumah bersama dengan Pemohon sejak Tahun 2021;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali untuk memenuhi persyaratan PAULUS YUNUS SOMBUK mengikuti tes TNI-AL di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama PAULUS YUNUS SOMBUK anak dari pasangan suami istri PIET HEIN SOMBUK dan YOSSINA RUMBIK karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Biak, untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon TERIKIA KABAREK, telah menunjukan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Kel. Malanu, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan P-1 dan P-3 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua PAULUS YUNUS SOMBUK berada di Biak dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama DJONI WILJAMS JAPEN dan LOUISYE T. YAPEN;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama PAULUS YUNUS SOMBUK dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa PAULUS YUNUS SOMBUK sejak Tahun 2021 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Malanu Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa PAULUS YUNUS SOMBUK adalah anak dari pasangan suami istri PIET HEIN SOMBUK dan YOSSINA RUMBIK yang lahir di Biak pada tanggal 23 Juni 2003;

Menimbang, bahwa ternyata PAULUS YUNUS SOMBUK berdasarkan bukti P-3 yaitu bukti fotokopi Kartu Keluarga sejak Tahun 2021 telah menjadi penduduk Kelurahan Malabutor Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari PAULUS YUNUS SOMBUK guna

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa PAULUS YUNUS SOMBUK sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Tahun 2021 karena PAULUS YUNUS SOMBUK adalah keponakan dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan Tante dari PAULUS YUNUS SOMBUK yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari PAULUS YUNUS SOMBUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah kandung dari PAULUS YUNUS SOMBUK yakni PIET HEIN SOMBUK telah memberi Kuasa kepada Pemohon TERKIA KABAREK untuk bertindak sebagai wali dari PAULUS YUNUS SOMBUK untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI- AD di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan PAULUS YUNUS SOMBUK menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari PAULUS YUNUS SOMBUK;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon TERKIA KABAREK adalah Wali dari anak yang bernama **PAULUS YUNUS SOMBUK** lahir di Biak pada tanggal 23 Juni 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BITSAEL L. KORITELU, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BITSAEL L. KORITELU, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 110.000,-
Terbilang: (Seratus sepuluh ribu rupiah)	